

PERBANDINGAN DINAMIKA KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM PADA NEGARA BAHRAIN DAN CHINA TERHADAP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Anisa Ramadhani, Naufal Luthfi Alifa
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia
Corresponding author: anisaramadhani480@gmail.com

Received: 24 November 2025; **Revised:** 09 Mei 2026; **Accepted:** 03 Juni 2026
Available online: 08 Juni 2026; **Published regularly:** 30 Juni 2026

Abstract

Islamic finance and banking conditions have experienced growth, seen in Muslim-majority countries such as Bahrain, because Islamic banking and finance are one of the most widely practiced aspects of Muslims. However, recently, the growth and popularity of Islamic finance have spread to many non-Muslim countries in Asia and Europe. Although China has a small Muslim population, but China is the center of world economic power, China offers great potential and opportunities to study Islamic financial marketing. The research was conducted by focusing on three main aspects, namely: describing the dynamics of Islamic economic institutions in Bahrain and China, explaining the challenges and strategies for strengthening Islamic economic institutions in facing global challenges in Bahrain and China, analyzing reflective comparisons of Islamic economic institutions in Bahrain and China. This research uses a qualitative approach by reviewing various national and international journals in the 2016-2025 period. The results of the study show that: (1) Bahrain's success and China's progress show that strengthening Islamic economic institutions through regulations, institutional capacity, and technology can be strategic for expanding Islamic financial inclusion in a sustainable manner; (2) Bahrain's successes and challenges, as well as China's obstacles, demonstrate that the effectiveness of Islamic financial inclusion depends on clear regulations, human resource readiness, digital innovation, and adaptive institutional capacity; (3) Reflecting on Bahrain and China, it is shown that regulatory consistency, institutional capacity, prepared human resources, digital integration, and state involvement are crucial for Islamic financial inclusion, so that Indonesia can strengthen governance, standard harmonization, and regional strategic position.

Keywords: *Islamic economic institutions, Islamic financial inclusion, Bahrain, China.*

PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir, keuangan dan perbankan Islam telah mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya secara global. Tren ini terutama terlihat di negara-negara mayoritas Muslim karena perbankan dan keuangan Islam merupakan salah satu aspek yang paling banyak dipraktikkan umat Islam. Belakangan ini pertumbuhan dan popularitas keuangan Islam telah menyebar ke banyak negara non-Muslim di Asia dan Eropa. Namun, perkembangan tersebut tidak terjadi secara merata di setiap negara. Perbedaan kondisi sosial, politik, regulasi, serta karakteristik demografi menyebabkan adanya kesenjangan

dalam implementasi dan perkembangan keuangan Islam, khususnya terkait dengan inklusi keuangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kini banyak negara memiliki keragaman budaya dengan populasi Muslim yang cukup besar akibat peningkatan migrasi internasional sebesar 49% antara tahun 2000 dan 2017 (Davina et al., 2019). Tingginya tingkat imigrasi di berbagai belahan dunia menjadi penyebab keragaman ini, yang mengakibatkan percampuran nilai, minat, dan pola konsumsi konsumen dari berbagai latar belakang. Meskipun terjadi percampuran budaya ini, banyak kelompok minoritas, khususnya umat Islam, tetap mempertahankan perilaku konsumsi mereka sendiri yang unik karena unsur-unsur tak berwujud dari keyakinan dan nilai-nilai agama (Alam & Seifzadeh, 2020). Teori kelembagaan memberikan struktur yang bermanfaat untuk mewujudkan dampak sosial, keuangan, dan hukum terhadap negara dan lembaga, serta respons taktis mereka terhadap dampak tersebut. Teori ini juga menunjukkan bahwa komponen-komponen struktur, strategi, dan proses yang tepat umumnya dihasilkan dari mitologi yang berkaitan dengan adat istiadat sosial dan ekonomi yang sesuai (Karbhari et al., 2020).

Bahrain sebagai salah satu negara Muslim di kawasan Timur Tengah, sektor keuangan Islam berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari strategi diversifikasi ekonomi pasca ketergantungan terhadap minyak. Kesadaran akan keterbatasan cadangan minyak mendorong Bahrain untuk mengadopsi strategi diversifikasi ekonomi yang berorientasi masa depan. Perkembangan sektor keuangan telah menjadikan negara ini pusat perbankan dan keuangan terkemuka di Timur Tengah (Abdulla et al., 2020). Pada akhir 2024, total aset perbankan Bahrain mencapai US\$ 247,8 miliar, dengan perbankan Islam membentuk 25,5% dari keseluruhan aset banking. Transformasi ini mencerminkan upaya negara untuk menurunkan kerentanan ekonomi terhadap minyak, memperkuat sektor jangka panjang, dan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Farraj, 2025). Sedangkan untuk yang bukan negara Muslim seperti China, memiliki hampir 22 juta Muslim yang merupakan sekitar 1,6% persen dari populasi China. Namun, karena banyak langkah pembatasan dan regulasi yang diadopsi oleh pemerintah China, keuangan Islam belum berkembang pesat di negara itu. Hanya beberapa artikel yang memberikan analisis komparatif tentang keuangan Islam China dan pengaruhnya terhadap ekonomi negara tersebut dan komentar tentang pasar ekuitas china yang sesuai syariah. Meskipun dibandingkan dengan India, China memiliki populasi Muslim yang kecil, menjadi pusat kekuatan ekonomi dunia, China menawarkan potensi dan peluang besar untuk mempelajari pemasaran keuangan Islam di negara itu (Alam & Seifzadeh, 2020).

Dengan demikian, dewasa ini keuangan Islam telah berkembang pesat secara global, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada negara mayoritas Muslim dan cenderung mengabaikan dinamika perkembangan di negara non-Muslim yang memiliki karakteristik kelembagaan dan regulasi yang berbeda. Akibatnya, pemahaman mengenai bagaimana faktor kelembagaan mempengaruhi perkembangan keuangan Islam dalam konteks lintas negara masih terbatas. Selain itu, studi yang secara spesifik mengkaji keterkaitan antara perkembangan keuangan Islam dan inklusi keuangan dalam perspektif komparatif juga masih relatif sedikit. Keterbatasan ini menyebabkan kurangnya kerangka analisis yang komprehensif untuk menjelaskan variasi keberhasilan pengembangan keuangan Islam di berbagai konteks negara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis komparatif antara Bahrain sebagai negara dengan sistem keuangan Islam yang telah berkembang matang dan China sebagai negara dengan potensi besar namun perkembangan yang masih terbatas. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai peran faktor kelembagaan dalam mendorong inklusi keuangan syariah lintas konteks negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) menguraikan dinamika kelembagaan ekonomi islam di negara bahrain dan china, (2) menjelaskan Tantangan dan strategi penguatan kelembagaan ekonomi islam dalam menghadapi tantangan global di negara Bahrain dan China. (3) menganalisis reflektif perbandingan kelembagaan ekonomi islam di negara bahrain dan china. Melalui tiga fokus penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif. Mengenai bagaimana kelembagaan ekonomi Islam dapat berfungsi secara efektif dalam konteks negara Muslim (Bahrain) dan non Muslim (China), serta bagaimana kontribusinya dalam membangun sistem ekonomi berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kelembagaan Barat dan Islam

Teori kelembagaan (institutional theory) menjelaskan bahwa perkembangan sistem ekonomi dan perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh aturan formal maupun informal yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kelembagaan mencakup regulasi, norma, nilai, serta praktik sosial yang membentuk pola interaksi antar aktor ekonomi. Menurut Douglass C. North (1920–2015), kelembagaan merupakan *rules of the game* dalam masyarakat, yaitu seperangkat aturan yang membatasi dan mengarahkan perilaku manusia, baik dalam bentuk aturan formal seperti hukum dan regulasi maupun aturan informal seperti norma sosial dan budaya (B. Guy Peters, 2022). Dalam konteks ini, kualitas kelembagaan menjadi faktor kunci yang menentukan kinerja ekonomi, efisiensi pasar, serta tingkat kepercayaan dalam sistem keuangan. Sejalan dengan itu, W. Richard Scott (1932-sekarang) mengemukakan bahwa kelembagaan terdiri atas tiga pilar utama, yaitu regulatif (aturan dan hukum), normatif (nilai dan standar sosial), serta kognitif (keyakinan dan cara pandang) (Ghassani et al., 2022). Ketiga pilar ini saling berinteraksi dalam membentuk struktur, strategi, dan praktik organisasi, termasuk dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, perbedaan kualitas pada ketiga pilar tersebut akan menghasilkan variasi perkembangan sistem keuangan di berbagai negara.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kelembagaan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mengandung dimensi normatif dan spiritual yang bersumber dari nilai-nilai syariah. Pemikiran Abu Hamid al-Ghazali (1058–1111) dan Abu Ishaq al-Shatibi (w. 1388) menekankan bahwa tujuan utama dari setiap institusi dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) melalui pencapaian *maqashid* syariah, yaitu menjaga agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-‘Aql*), keturunan (*al-Nasl*), dan harta (*al-Mal*). Dengan demikian, kelembagaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen etis untuk memastikan keadilan (*al-‘adl*), amanah, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi (Ega Saputra, Syukri Iska, Azifah Hidayati, Fandi Ahmad Marlion, 2026). Lebih lanjut, dalam konteks keuangan syariah, kelembagaan mencakup aspek regulasi, tata kelola syariah (*sharia governance*), standar operasional berbasis akad, serta kapasitas sumber daya manusia. Keberadaan dewan pengawas syariah, harmonisasi standar internasional, serta sistem pengawasan yang efektif menjadi elemen penting dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam hal ini, kekuatan kelembagaan tidak hanya menentukan stabilitas sistem keuangan, tetapi juga mempengaruhi tingkat inklusi keuangan syariah di suatu negara. Secara umum, terdapat beberapa dimensi utama kelembagaan yang relevan dalam

pengembangan keuangan syariah, yaitu kualitas regulasi dan kebijakan, tata kelola dan pengawasan syariah, serta kapasitas institusional dan sumber daya manusia. Ketiga dimensi tersebut menjadi faktor kunci dalam menjelaskan bagaimana sistem keuangan syariah berkembang secara berbeda di setiap negara, serta bagaimana kontribusinya dalam mendorong inklusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Ahmad Hendra Rofiullah, 2025).

2. Konsep Inklusi Keuangan Syariah

Keuangan inklusif adalah bentuk pendalaman keuangan (*financial service deepening*) yang bertujuan untuk memberi semua orang, terutama orang kelas bawah, akses yang lebih mudah dan murah ke barang dan jasa keuangan formal seperti menabung, menyimpan uang dengan aman (*keeping*), transfer, pinjaman, dan asuransi. Kualitas, penggunaan, dan akses adalah tiga komponen utama indeks yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Inklusi keuangan menurut Bank Dunia (2018), merupakan tersedianya akses layanan dan produk keuangan yang fungsional (*relevan*) dan terjangkau oleh individu dan bisnis perlu ditopang oleh agama. Jasa keuangan harus memenuhi kebutuhan khusus individu dan bisnis. Penyedia jasa keuangan bertanggung jawab dan fokus pada keberlanjutan jasa keuangan yang diberikan. Selanjutnya, dalam sistem keuangan inklusif, setiap orang dalam masyarakat dapat memperoleh manfaat dari layanan keuangan yang tersedia tanpa banyak diskriminasi. Secara umum, sistem keuangan inklusif memastikan bahwa lembaga keuangan pada dasarnya mengutamakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Inklusi keuangan harus fokus pada penyediaan kredit dan fokus pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan kelompok formal dan rentan lainnya. Selain itu, inklusi keuangan dipengaruhi oleh karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat. Karena perbedaan faktor demografi, sosial, dan ekonomi. Ada tiga dimensi yang melekat inklusi keuangan, yaitu akses ke layanan keuangan, pendalaman layanan keuangan bagi mereka yang memiliki akses minim jasa, dan literasi keuangan yang lebih besar sehingga yang ditawarkan produk keuangan dapat membuat informasi pilihan (Abdulla et al., 2020).

Konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional, sistem keuangan syariah yang digabungkan dengan teknologi harus sesuai dengan standarisasi akad-akad keuangan syariah. Dalam konsep keuangan syariah, transaksi yang mengandung *maysir*, *gharar*, *tadlis*, *ikhthikar*, dan *riba* tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya setiap transaksi yang dilakukan harus mengacu kepada tujuan utama syariah yaitu *maqashid syariah*, tujuan-tujuan itu yakni menjaga agama (*al-Din*), menjaga jiwa (*al-Nafs*), menjaga keturunan (*al-Nasl*), menjaga akal (*al-'Aql*) dan menjaga harta (*al-Mal*) (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Prinsip ekonomi syariah, seperti larangan *riba* dan pembagian risiko, mendorong inklusi keuangan dengan menawarkan pilihan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Mereka juga mendorong keadilan dalam transaksi keuangan dan memberi orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Institusi keuangan syariah adalah pilar utama dalam inklusi keuangan karena membantu masyarakat dengan layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Melalui produk dan layanan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan syariah membantu memperluas akses ke pembiayaan, tabungan, dan investasi bagi individu dan kelompok yang sebelumnya diabaikan oleh sistem keuangan konvensional (Safii & Nisa, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan (Safrudin et al., 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan dinamika kelembagaan ekonomi syariah pada negara Bahrain dan China serta pengaruhnya terhadap inklusi keuangan melalui penelaahan berbagai sumber literatur. Untuk sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Undari Sulung, 2024), berupa jurnal nasional maupun internasional yang terindeks dengan rentang tahun 2016-2025 yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode library research atau studi kepustakaan. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas (Haifa et al., 2025). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) teknik ini digunakan untuk mengkaji isi dari sumber-sumber data sekunder, dengan cara menelaah, memahami dan mengolah data literatur secara sistematis untuk menemukan data-data yang relevan dengan topik penelitian (Adawiyah Siregar, 2021).

PEMBAHASAN

1. Profil Geografi dan Perekonomian Negara Bahrain dan China

Bahrain adalah negara kepulauan kecil yang terletak di Teluk Persia, sebuah wilayah di Timur Tengah di antara Semenanjung Qatar dan pantai timur Arab Saudi, dengan ibu kota Manama di Pulau Bahrain, yang merupakan pulau terbesar. Negara ini terdiri dari 33 pulau dengan luas total sekitar 786,5 km², menjadikannya salah satu negara terkecil di dunia. Kondisi fisik didominasi gurun dengan titik tertinggi adalah jabal ad-Dukhan (122m), dan sumber daya alam utamanya adalah minyak, gas alam, serta perikanan (Riadhotul Muamalah & Imam Ghazali, 2025). Bahrain merupakan salah satu anggota negara Gulf Cooperation Council (GCC) yang dibentuk pada tahun 1981 dengan beranggotakan enam negara di kawasan Teluk Persia, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman. dengan tujuan memperkuat kerja sama ekonomi, politik, serta stabilitas keamanan memberikan keuntungan strategis bagi perekonomian negara tersebut, terutama dalam hal akses pasar, integrasi ekonomi, dan mobilitas tenaga kerja regional. Bahrain memiliki PDB per kapita yang tinggi, diperoleh dari hasil minyak yang menjadi penyumbang sebagian besar pendapatan negara, dan dianggap sebagai salah satu ekonomi paling bebas di kawasan asia timur. Pangsa impor terhadap total perdagangan yang mencapai sekitar 40% menunjukkan bahwa perekonomian Bahrain sangat terhubung dengan jaringan perdagangan internasional, sebuah ciri yang juga umum di negara-negara GCC lainnya. Tingkat keterbukaan ini berperan penting dalam mendukung sektor-sektor non-migas, seperti jasa keuangan, logistik, pariwisata, dan manufaktur ringan. Sektor jasa, khususnya jasa keuangan syariah, bahkan menjadi salah satu kekuatan kompetitif Bahrain di kawasan (Nakibullah, 2018).

China memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, mencakup wilayah pegunungan, dataran tinggi, gurun, hutan, dengan luas daratan sekitar 9,6 juta km persegi, menjadikannya negara terbesar ketiga di dunia. China terletak di Asia Timur

di sepanjang pantai pasifik, memiliki garis pantai sepanjang 18.000 km, dan membentang sekitar 5.500 km dari utara ke selatan serta 5.200 km dari barat ke timur, dengan pegunungan yang mendominasi lanskap sebagian besar negara ini (Christian et al., 2024). Perekonomian China selama beberapa dekade terakhir telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. China telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi global dengan pangsa yang signifikan dalam produksi, ekspor, dan menjadi tujuan investasi bagi perusahaan multinasional. Penguatan posisi China di arena ekonomi global melalui reformasi ekonomi, China telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Ekspansi perdagangan dan investasi asing serta kebijakan liberalisasi telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam peran ekonomi China di pasar global. China juga menjadi salah satu anggota paling berpengaruh di organisasi ekonomi internasional seperti WTO (World Trade Organization) dan mendapatkan pengaruh yang lebih besar dalam hubungan dagang dan diplomasi internasional (Ndruru, 2024). Pertumbuhan ekonomi china pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,2% melampaui target resmi 5%. Pertumbuhan ini didorong oleh pemulihan sektor industri, manufaktur, jasa, dan konsumsi setelah pencabutan pembatasan covid-19. China adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, artinya pembangunan ekonomi dan target perekonomian menjadi poin utama yang harus dipertahankan konsistensi pengembangannya (Khaldun et al., 2023).

2. Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Bahrain dan China

Keuangan syariah merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara-negara Muslim, terutama dalam konteks pengembangan sektor perbankan dan pasar modal yang sesuai dengan syariah. Perkembangan fintech syariah juga mulai menjadi fokus utama, sebagai bentuk inovasi teknologi keuangan yang memenuhi ketentuan Islam sekaligus meningkatkan inklusi keuangan. Keuangan syariah telah menjadi salah satu pilar utama yang menopang struktur ekonomi di banyak negara Muslim, memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional, keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, spekulasi berlebihan, dan ketidakpastian yang tinggi, serta mendorong keadilan sosial dan pembagian risiko yang adil. Selain itu, kemunculan fintech syariah juga memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama di kalangan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan tradisional. Inovasi teknologi ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat, transparan, dan aman dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (Qotrunada et al., 2025). Banyak negara Muslim sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi strategi krusial yang dikaji dalam banyak penelitian, dengan fokus pada pengembangan sektor riil, industri halal, pariwisata syariah, dan ekonomi digital. Studi kasus dari beberapa negara menunjukkan bahwa diversifikasi ini dapat mengurangi risiko ekonomi sekaligus membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Diversifikasi ekonomi Bahrain menunjukkan kemajuan signifikan dalam dua dekade terakhir, menandai babak baru dalam perjalanan ekonomi negara Teluk yang semula bergantung pada minyak. Transformasi struktural ini menggambarkan kemampuan Bahrain untuk beradaptasi terhadap perubahan global melalui kebijakan ekonomi yang lebih terbuka,

inklusif, dan berbasis inovasi. Ketergantungan historis pada sektor minyak yang sebelumnya menjadi sumber utama pendapatan negara kini secara bertahap beralih ke ekonomi yang lebih beragam dan berdaya tahan. Pemerintah Bahrain memprioritaskan empat sektor strategis keuangan, pariwisata, teknologi informasi, dan manufaktur sebagai penggerak utama perekonomian baru Transformasi ekonomi Bahrain menunjukkan keberhasilan diversifikasi, dengan kontribusi sektor non-minyak terhadap PDB meningkat drastis dari sekitar 50% (2000) menjadi lebih dari 80% (2023) (PDB Bahrain, 2025). Keberhasilan ini didorong oleh perkembangan pesat sektor keuangan, yang menjadikan Manama sebagai pusat keuangan regional dengan investasi besar-besaran di bidang pariwisata melalui proyek-proyek seperti Teluk Bahrain dan Formula; serta industrialisasi non-migas, terutama industri aluminium dan manufaktur. Sektor keuangan berkontribusi 16-18% terhadap PDB (2023), pariwisata sekitar 6%, dan industri non-migas 14%. Strategi ini menunjukkan komitmen Bahrain untuk menciptakan ekonomi berkelanjutan yang tahan terhadap fluktuasi harga komoditas. Proyek-proyek strategis seperti Pelabuhan Keuangan Bahrain (BFH) telah mendorong pertumbuhan pesat sektor keuangan Bahrain, yang saat ini menyumbang 16-18% terhadap PDB pada tahun 2023.

Sektor keuangan menjadi pilar utama dalam keberhasilan diversifikasi. Melalui inisiatif seperti Bahrain Financial Harbour (BFH) dan kebijakan kepemilikan asing penuh, Bahrain telah memposisikan dirinya sebagai pusat keuangan regional. Lebih dari 100 lembaga keuangan internasional kini beroperasi di Manama, termasuk perusahaan fintech seperti Rain dan Tarabut Gateway. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan investasi infrastruktur yang kuat, tetapi juga bukti nyata reformasi regulasi yang menumbuhkan kepercayaan pasar dan memperkuat kerangka ekonomi berbasis inovasi. Dengan demikian, BFH bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen kebijakan kelembagaan yang mempercepat efisiensi ekonomi, sesuai dengan pandangan North tentang pentingnya institusi adaptif bagi pembangunan jangka panjang. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam diversifikasi ekonomi Bahrain dengan berkontribusi pada pertumbuhan sektor non-migas. Melalui Visi Ekonomi Bahrain 2030, pemerintah secara aktif mendorong pengembangan UKM yang kini menyumbang 30% PDB dan menyerap 45% tenaga kerja lokal. Sektor-sektor seperti FinTech, e-commerce, dan industri kreatif berkembang pesat berkat inovasi dari UKM, seperti perusahaan rintisan Rain (kripto syariah) dan Tarabut Gateway (perbankan terbuka), yang memperkuat posisi Bahrain sebagai pusat keuangan digital. Selain itu, UKM mendukung ketahanan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada minyak, sebagaimana dibuktikan oleh pertumbuhan sektor manufaktur dan TIK yang stabil sebesar 3,3% per tahun. Pemerintah mendukung UKM melalui kebijakan seperti Regulatory Sandbox untuk uji coba produk keuangan, pembiayaan syariah melalui Bank Pembangunan Bahrain (BDB), dan insentif kepemilikan asing 100% (Riadhotul muamalah, 2024).

Terdapat 56 kelompok etnis di China, termasuk lebih dari sepuluh etnis minoritas, seperti Hui, Uighur, Kazak, dan Dongxiang, yang sebagian besar beragama Muslim. Populasi Muslim China sekitar 25 juta jiwa. Namun, industri keuangan Islam di China masih tertinggal dibandingkan industri konvensional dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Layanan keuangan Islam telah dibuka di Provinsi Ningxia pada tahun 2009, layanan yang ditawarkan masih terbatas. Wilayah pedalaman China sangat luas dan kaya, hanya Provinsi Ningxia yang menyediakan layanan keuangan Islam. Dengan demikian, keuangan Islam memiliki peluang besar di China untuk melayani pasar Muslim dan bahkan menarik investasi asing dan domestik.

China memprakarsai inisiatif "Satu Sabuk, Satu Jalan" yang mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional. Sebagian besar negara di sepanjang rute "Satu Sabuk, Satu Jalan" adalah negara-negara Islam. Keuangan Islam dapat berkontribusi pada pengembangan inisiatif Sabuk dan Jalan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara negara-negara Barat yang maju dan negara-negara Islam telah tegang. Citra China sebagai kekuatan yang stabil dan kuat merupakan pilihan investasi alternatif yang baik bagi negara-negara Islam ini. Selain itu, perkembangan keuangan Islam kondusif untuk mendorong persatuan nasional China. Perkembangan ekonomi etnis minoritas di China relatif terbelakang. Perkembangan keuangan Islam kondusif bagi pertumbuhan ekonomi keuangan etnis minoritas. Tiga perempat Muslim China berada di wilayah barat laut China daratan, dan perkembangan keuangan Islam dapat memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini kondusif bagi terwujudnya tujuan China yaitu "persatuan, persahabatan, dan saling membantu di antara semua kelompok etnis". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat China terhadap keuangan Islam.

Di China daratan, pada Maret 2009, Komite Sentral Republik Rakyat Revolusioner China mengajukan proposal tentang pengembangan keuangan Islam di China pada Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China. Pada bulan Desember di tahun yang sama, Bank of Ningxia mendirikan layanan keuangan Islam dan meluncurkan tiga produk, yaitu rekening investasi, manajemen keuangan, dan perdagangan mark-up. Bank ini menjadi bank perintis pertama di China daratan yang mempromosikan layanan keuangan Islam, mengisi kesenjangan layanan keuangan Islam di China Daratan. Namun, bank percontohan sangat terbatas dalam hal skala operasi, area layanan, jenis produk, dan kelompok nasabah, yang jauh dari memenuhi kebutuhan keuangan populasi Muslim yang besar, dan juga sulit untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan dunia Islam dan menarik investasi untuk digunakan. Keuangan Islam didasarkan pada hukum Syariah Islam. Keuangan ini tidak hanya memenuhi standar regulasi konvensional lembaga keuangan, tetapi juga memenuhi batasan dalam kerangka Islam, di bawah pengawasan Dewan Syariah. Dewan Syariah bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan lembaga keuangan Islam, terutama dalam hal kepatuhan produk keuangan Islam. Selama krisis keuangan global 2008, keuangan Islam mampu melawan tren dan menarik perhatian dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh mekanisme manajemen risiko lembaga keuangan Islam.

Industri halal adalah sistem industri makanan halal, makanan halal, dan perlengkapan Muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah dukungan kebijakan nasional, industri halal di lima provinsi barat laut menunjukkan momentum perkembangan yang pesat, mempertahankan lebih dari 10% dari rata-rata pertumbuhan tahunan negara. Perlengkapan Muslim dan makanan halal Ningxia telah menjadi industri utama Ningxia. Kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara Arab memiliki sejarah panjang. Pada tahun 2010, pembentukan "BBS" menandai perdagangan Tiongkok-Arab menuju platform pengembangan yang lebih luas. Saat ini, tingkat ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara Arab terus membaik. Berkat identitas budaya, pasokan Muslim di wilayah barat laut, makanan halal, dan ekspor makanan halal meningkat pesat. Teknologi pertanian, pendidikan sains dan teknologi, pendalaman kerja sama di bidang pertukaran budaya, mekanisme berbagi informasi, dan pariwisata regional terus didorong. Dengan pertukaran bilateral yang terus meningkat dan menguat, ekspor negara-negara Arab di wilayah barat laut meningkat secara signifikan. Menganalisis ideologi, proses pengembangan, operasional, dan produk keuangan Islam, serta menunjukkan bahwa karakteristik unik keuangan Islam menentukan prospek perkembangannya yang luas. Namun, dengan meningkatnya persaingan,

kerja sama dengan keuangan tradisional menjadi tak terelakkan. Mempelajari proses pengembangan bank Islam dan secara tegas membahas produk-produk bank Islam berdasarkan prinsip "bagi hasil dan risiko". Studi ini menunjukkan bahwa sejak serangan teroris 11 September, negara-negara Muslim telah mencari saluran investasi yang aman dan stabil sebagai alternatif dari Amerika Serikat. Empat bank BUMN besar China dapat memanfaatkan peluang ini untuk membuka layanan keuangan Islam dan memperkuat kerja sama dengan bank-bank Islam menemukan bahwa keuangan Islam sangat mementingkan investasi aset riil, yang sangat kontras dengan sistem keuangan Barat (Yan Hao et al., 2022).

3. Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam dalam Menghadapi Tantangan Global di Negara Bahrain dan China

Meskipun telah menunjukkan keberhasilan dalam diversifikasi ekonomi, Bahrain masih menghadapi tantangan struktural. Ketergantungan ekonomi pada sektor minyak, meskipun telah menurun, tetap menjadi faktor risiko dengan kontribusi sebesar 20% terhadap PDB dan 70% pendapatan pemerintah berasal dari minyak. Meningkatkan partisipasi tenaga kerja lokal di sektor non-minyak juga krusial bagi pertumbuhan inklusif. Terakhir, persaingan ekonomi regional membutuhkan strategi yang adaptif dan kompetitif. Hal ini membuat perekonomian rentan terhadap volatilitas harga minyak global, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 atau konflik geopolitik. Di sisi lain, persaingan regional dari Dubai (UEA) dan Riyadh (Arab Saudi) di sektor keuangan dan pariwisata semakin ketat. Dubai telah menjadi pusat keuangan global, sementara Saudi sedang mengembangkan Visi 2030 dengan investasi besar-besaran di bidang hiburan dan pariwisata, seperti NEOM dan Proyek Laut Merah. Namun, Bahrain menghadapi persaingan yang semakin ketat dari Dubai International Financial Centre (DIFC) di Dubai dan megaprojek keuangan dan hiburan yang sedang berkembang di Arab Saudi, termasuk Vision 2030 dan Qiddiya. Sementara Bahrain Financial Harbour (BFH) memberikan keunggulan biaya yang kompetitif seperti biaya operasional dan regulasi yang lebih rendah dibandingkan dengan DIFC, skala fisiknya yang terbatas dan pengenalan merek global yang relatif sederhana menghadirkan batasan substansial dalam menarik lembaga keuangan internasional papan atas. Untuk Mengatasi Kendala Ini, Bahrain telah berupaya memanfaatkan kekuatan ceruknya dalam keuangan Islam dan teknologi keuangan meskipun ada kemajuan dalam diversifikasi ekonomi, Bahrain terus menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan yang beragam. Pengenalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kerangka kerja pajak perusahaan yang diantisipasi, meskipun penting untuk stabilitas fiskal, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan UKM mengenai beban kepatuhan dan struktur biaya.

Banyak perusahaan kecil kesulitan beradaptasi dengan sistem akuntansi formal dan pelaporan regulasi, yang dapat menghambat daya saing mereka. Meskipun instrumen fiskal ini meningkatkan transparansi dan menyelaraskan Bahrain dengan standar internasional, efektivitasnya bergantung pada mekanisme dukungan pelengkap untuk pengembangan kapasitas Perusahaan. Selain itu, pasar tenaga kerja nasional terus menunjukkan ketidaksesuaian keterampilan, terutama di sektor-sektor seperti keuangan digital, logistik, dan teknologi informasi. Meskipun perguruan tinggi telah mulai menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar, laju integrasinya masih belum merata. Inisiatif pelatihan vokasional menjanjikan, tetapi seringkali terbatas skalanya atau terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pengembangan tenaga kerja regional. Ketergantungan Bahrain yang tinggi pada tenaga kerja asing semakin mempersulit strategi

diversifikasinya, menciptakan ketegangan sosial-ekonomi dan membatasi peluang penyerapan tenaga kerja lokal. Di saat yang sama, dinamika geopolitik di kawasan Teluk, terutama persaingan dari UEA dan Arab Saudi, menuntut inovasi dan kelincahan yang cepat. Luas daratan Bahrain yang terbatas dan kerentanan lingkungan, terutama terkait kelangkaan air dan kepadatan perkotaan, semakin mempersulit ekspansi berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya implementasi kebijakan yang kohesif yang menyeimbangkan ambisi reformasi dengan kemampuan adaptasi sosial dan kelembagaan. Namun demikian, keterbatasan lahan dan keterbatasan demografi negara ini menuntut inovasi lebih lanjut, terutama dalam perencanaan perkotaan, optimalisasi infrastruktur, dan layanan keuangan digital.

Tanpa fleksibilitas kebijakan yang berkelanjutan dan posisi regional yang strategis, Bahrain berisiko tertinggal dari negara-negara Teluk yang lebih besar dengan portofolio yang lebih beragam dan agenda pembangunan yang agresif. Oleh karena itu, kemampuan Bahrain untuk mempertahankan daya saing bergantung pada seberapa efektif negara ini memanfaatkan keunggulan komparatifnya sektor-sektor khusus dan kelincahannya dalam adaptasi regulasi. Selain itu, keterbatasan geografis Bahrain yang hanya seluas 786,5 km² menghambat perluasan infrastruktur dan ketahanan sumber daya alam, termasuk air dan lahan subur. Hal ini memaksa Bahrain untuk bergantung pada impor dan inovasi teknologi guna mengoptimalkan sumber dayanya yang terbatas. Solusi potensial meliputi percepatan transisi energi hijau dan penguatan kolaborasi regional untuk meningkatkan daya saing. Namun, dengan kebijakan pemerintah yang berkelanjutan dan perencanaan strategis yang tepat, Bahrain berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas sosial jangka Panjang. Keberhasilan ini bergantung pada kemampuan negara untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar global (Riadhotul muamalah, 2024).

Perkembangan dinamika ekonomi global mendorong setiap negara untuk memperkuat sistem keuangannya, termasuk melalui perluasan inklusi keuangan yang berkeadilan. Dalam konteks tersebut, kelembagaan ekonomi Islam menghadapi tantangan baru untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat modern. China, sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia, menjadi contoh menarik karena meskipun bukan negara mayoritas Muslim, wilayah-wilayah tertentu memiliki kebutuhan nyata terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Namun, rendahnya literasi syariah, absennya regulasi spesifik, serta keterbatasan kapasitas institusi membuat inklusi keuangan syariah belum berkembang optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai tantangan dan strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam di China dalam menghadapi dinamika global, khususnya untuk mendorong inklusi keuangan syariah yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam sepuluh tahun terakhir, ada kemajuan besar dalam inklusi keuangan di China. Ini ditunjukkan oleh kebijakan nasional yang mendorong inklusi, penyebaran layanan digital seperti pembayaran melalui ponsel dan e-wallet, dan upaya perbankan untuk mencapai UMKM dan wilayah pedesaan. Namun demikian, ada beberapa masalah unik yang terkait dengan inklusi keuangan syariah di China. Ini termasuk populasi Muslim China yang relatif tersebar luas (terutama di wilayah barat laut), aturan yang belum spesifik untuk produk syariah, keterbatasan literasi keuangan syariah, dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam prinsip-prinsip perbankan syariah. Dengan keadaan makro yang mendorong inklusi finansial digital di China, produk syariah digital memiliki peluang yang sangat baik. Namun,

aturan yang tidak jelas dan kekurangan pengakuan resmi lembaga keuangan syariah menghambat adopsi.

Secara kelembagaan, masalah pertama adalah kekurangan atau ketidakjelasan regulasi. Karena tidak ada payung hukum yang mengatur operasi produk syariah, seperti perlakuan pajak, kepatuhan kontrak, dan pengawasan produk berbasis bagi-hasil, bank dan fintech enggan memasukkan produk syariah ke dalam layanan utama mereka. Ini karena risiko yang terkait dengan operasional dan kepatuhan. Faktor kedua adalah kurangnya kapasitas manusia. Tidak banyak akademisi, praktisi, dan regulator lokal yang memahami hukum Islam dan teknik keuangan kontemporer. Akibatnya, standar tata kelola syariah, praktik audit syariah, dan desain produk belum siap. Ketiga, ada masalah dengan pasar dan permintaan. Meskipun banyak orang Muslim, pengetahuan umum tentang produk syariah masih rendah, sehingga tidak ada permintaan konsumen yang cukup untuk mengembangkan produk tersebut. Keempat, bergabung dengan ekosistem digital China, yang terdiri dari platform besar, ekosistem pembayaran, dan underwriting berdasarkan data. menuntut interoperabilitas teknis dan standar pelaporan yang belum disesuaikan khusus untuk produk syariah. Untuk mengatasi masalah ini, strategi kelembagaan multi-level diperlukan. Pertama, mendorong kerangka aturan yang dapat disesuaikan. Pemerintah daerah, terutama provinsi dengan populasi Muslim, harus bekerja sama dengan otoritas keuangan pusat untuk membuat pedoman operasional untuk produk syariah. Ini harus mencakup bukan sekadar pengakuan simbolik tetapi juga aturan fiskal, akuntansi, dan pengawasan yang memungkinkan bank konvensional dan fintech mengembangkan lini syariah tanpa ambiguitas hukum. Sebelum berkembang ke skala nasional, strategi ini dapat dicoba di wilayah barat laut China. (Dukungan bukti: penelitian tentang inklusi keuangan di China menunjukkan bahwa kebijakan terarah sangat penting untuk mempercepat penyebaran layanan ke kelompok tertentu). Kedua, menciptakan sumber daya manusia dan organisasi pendukung. Misalnya, menawarkan pelatihan untuk regulator, auditor syariah, manajer produk bank, dan program pendidikan di universitas yang menggabungkan fiqh muamalah (hukum muamalah) dengan fintech dan risiko kredit; mendirikan pusat riset lokal tentang keuangan Islam; dan bekerja sama dengan pusat keuangan Islam di negara lain, seperti Malaysia, UK, atau Timur Tengah. Ketiga, bekerja sama dengan fintech lokal untuk membuat produk syariah digital yang murah, seperti mikro murabahah, platform crowdfunding berbasis wakaf atau zakah untuk UMKM, atau skema musyarakah digital yang memanfaatkan infrastruktur pembayaran China tetapi tetap sesuai dengan syariah. Keempat, kampanye literasi dan edukasi pasar memberikan penjelasan tentang mekanisme dan keunggulan produk syariah, meningkatkan permintaan, menarik lebih banyak penyedia layanan (Chen & Yuan, 2021).

Keempat dan terakhir, pengukuran dan indikator inklusi syariah: lembaga harus menggunakan indikator tertentu, seperti Indeks Inklusi Keuangan Syariah, secara teratur untuk mengawasi akses, penggunaan, dan kualitas layanan syariah. Pengukuran ini membantu dalam pembuatan intervensi kebijakan yang tepat dan mengevaluasi dampak terhadap kesejahteraan komunitas Muslim dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Studi tentang indeks inklusi syariah juga memberi metodologi yang dapat digunakan untuk konteks China. Kesimpulannya, ada peluang yang cukup besar untuk meningkatkan institusi ekonomi Islam di China untuk mendorong inklusi syariah; namun, ini memerlukan kombinasi kebijakan regulasi yang jelas, kapasitas SDM, kolaborasi fintech bank, edukasi pasar, dan indikator pemantauan. Infrastruktur digital dan kebijakan inklusi nasional juga diperlukan. Pendekatan bertahap

diperkirakan paling realistis untuk menyeimbangkan inovasi, kepatuhan syariah, dan stabilitas finansial (Umar, 2017).

4. Reflektif Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Bahrain dan China bagi Indonesia

Perbandingan kelembagaan ekonomi Islam di berbagai negara menjadi penting untuk memahami bagaimana kerangka institusional dapat mendorong inklusi keuangan syariah secara efektif dan berkelanjutan. Bahrain dan China, meskipun memiliki konteks politik, demografis, dan sejarah yang berbeda, keduanya menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan industri keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh konsistensi regulasi, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan negara dalam menyesuaikan model tata kelola dengan kebutuhan pembangunan nasional. Dengan menelaah pengalaman Bahrain sebagai pusat keuangan syariah global dan China sebagai negara non-Muslim yang berhasil mengembangkan model institusional yang inovatif, Indonesia dapat memperoleh refleksi strategis untuk memperkuat arsitektur keuangan syariah domestik sekaligus meningkatkan daya saing regionalnya.

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi permintaan yang lebih besar untuk layanan keuangan syariah. Namun, ada beberapa tantangan kelembagaan yang menghalanginya untuk menyediakan layanan ini: aturan yang terfragmentasi pada titik tertentu, kebutuhan untuk mengharmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, dan masalah dengan literasi syariah-finansial di tingkat masyarakat dan bisnis mikro. Kemauan politik dan langkah struktural yang positif telah ditunjukkan dalam konsolidasi institusi seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan peran aktif OJK. Namun, untuk mencapai inklusi, masih diperlukan peningkatan kapasitas pengawas, keahlian audit syariah, dan diversifikasi produk yang relevan bagi UMKM dan kelompok rentan. Studi perbandingan menunjukkan bahwa Bahrain dan Indonesia berbeda dalam hal kedalaman institusional dan konsistensi penerapan standar, yang mempengaruhi bagaimana layanan syariah dapat diakses oleh masyarakat umum. Perbedaan utama ini lebih besar dari pada ukuran pasar (Nugraha et al., 2020). Beberapa pelajaran penting dari pengalaman Bahrain dapat diterapkan di Indonesia dalam hal inklusi keuangan syariah. Pertama, stabilitas undang-undang dan standar yang selaras: Indonesia dapat memperkuat adopsi standar pelaporan dan tata kelola syariah yang selaras dengan praktik internasional tanpa mengabaikan konteks domestik sehingga mengurangi ambiguitas bagi bank dan fintech yang ingin menjual produk syariah. Kedua, dengan meningkatkan kapasitas dewan pengawas syariah, auditor syariah, dan pusat riset, inovasi produk yang tetap patuh syariah namun relevan dengan kebutuhan UMKM dan digitalisasi layanan akan dipercepat. Ketiga, menggunakan fintech sebagai jembatan inklusi: penelitian menunjukkan bahwa faktor teknologi, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan adalah penggerak utama adopsi layanan fintech Islamic. Indonesia harus mendorong kolaborasi antara bank syariah dan penyedia teknologi untuk membuat produk yang mudah diakses, aman, dan transparan (Khan et al., 2022). Salah satu refleksi penting adalah peran Bahrain dalam struktur pemerintahan keuangan Islam di seluruh dunia. Bahrain menjadi rujukan bagi banyak negara karena keterlibatannya dalam standar internasional melalui AAOIFI dan IFSB (Akbar & Mansah, 2024). Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisi regionalnya dalam arsitektur keuangan Islam global sebagai kontributor dan pengguna, berkat bonus demografi dan pasar yang lebih besar. Dengan meningkatkan keterlibatan akademisi, regulator, dan pelaku industri Indonesia dalam forum internasional, negara ini dapat memperkuat peranannya dalam menentukan arah perkembangan keuangan Islam dunia.

Penerapan model Bahrain di Indonesia, Harus dipertimbangkan secara cermat dan kontekstual. Tidak harus meniru mekanisme pasar ke pasar, tetapi harus mencontoh prinsip-prinsip kelembagaan seperti kepastian regulasi, tata kelola syariah yang transparan, kemampuan teknis, dan integrasi digital yang memungkinkan inklusi berkelanjutan. Selain itu, Indonesia memiliki basis populasi yang besar dan potensi permintaan yang besar. Dengan mempertimbangkan hal ini dikombinasikan dengan reformasi kelembagaan yang menekankan pendidikan keuangan syariah, dukungan kebijakan fiskal yang memberikan insentif untuk produk inklusif, dan indikator kinerja inklusi syariah seperti pengukuran kualitas, akses, dan penggunaan, percepatan inklusi keuangan syariah yang adil dan berdampak sosial ekonomi bukan hanya mungkin, tetapi juga strategis untuk tujuan pembangunan ekonomi (Nugraha et al., 2020).

China menunjukkan potensi strategis bagi pengembangan keuangan Islam karena ukuran pasar, kebutuhan pembiayaan besar, serta keberadaan komunitas Muslim regional yang signifikan di wilayah barat laut. Namun, ada peluang ekonomi besar dalam perkembangan kelembagaan syariah China, yang masih sangat baru. penerbitan sukuk untuk proyek infrastruktur dan kerjasama lintas negara, tetapi kendala utama muncul pada tingkat regulasi dan dukungan politik yang belum spesifik bagi lembaga keuangan syariah, serta kekurangan tenaga ahli yang memahami kombinasi hukum Islam dan praktik perbankan kontemporer. Kajian lapangan dan survei menunjukkan bahwa dua hal yang paling menghambat adopsi produk syariah di China saat ini adalah masalah regulasi dan kemampuan manusia (Yan Hao et al., 2022). Bagi Indonesia, refleksi pengalaman China memiliki dua aspek: pelajaran tentang peluang dan peringatan strategis. Pelajaran pertama adalah bahwa pasar non-mayoritas Muslim, seperti China, dapat menjadi lokasi ekspansi produk syariah jika kebijakan bekerja sama dengan proyek infrastruktur dan geopolitik. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menjual layanan fintech syariah, sukuk, dan perbankan syariah ke proyek internasional. Di sisi lain, pengalaman China menunjukkan bahwa inisiatif pasar akan sulit berkembang jika tidak ada kepastian regulasi dan dukungan institusional. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa ekspor organisasi dan barang syariah dibarengi dengan standardisasi, sertifikasi, dan dukungan diplomasi ekonomi untuk membuat produk syariah Indonesia mudah diterima dan diakui di luar negeri (Djafri et al., 2021).

Terdapat pelajaran operasional penting dari sisi inklusi keuangan. Studi tentang adopsi fintech syariah menunjukkan bahwa faktor utama dalam penerimaan produk keuangan digital syariah adalah teknologi, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan pelanggan. Dengan keunggulan demografis dan penetrasi internet yang tinggi, Indonesia memiliki potensi besar untuk masuk ke industri fintech Islam. Namun, untuk mencapainya, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah, tata kelola dewan syariah yang kredibel, dan intervensi kebijakan yang mendorong interoperabilitas antara platform digital dan sistem perbankan tradisional. Dengan mempertimbangkan situasi China, jelas bahwa produk digital syariah berisiko terbatas pada kelompok yang terbatas dan tidak inklusif jika tidak ada kolaborasi antara kemampuan teknologi dan stabilitas hukum. Secara Kelembagaan Indonesia dapat mengadopsi pendekatan adaptif yang memadukan kekuatan negara dengan pengalaman China. Pertama, memperkuat kapasitas institusi pendukung (akademi, pusat penelitian, dewan syariah, dll.) untuk membentuk standar yang mudah diterapkan di pasar internasional sangat penting untuk mendorong ekspor layanan syariah ke negara-negara yang baru mengenal produk tersebut. Kedua, manfaatkan diplomasi ekonomi untuk membuka jalur kerjasama khusus di wilayah yang strategis sambil memastikan produk Indonesia memenuhi standar internasional untuk

meningkatkan kepercayaan. Ketiga, akselerasi program literasi dan integrasi digital yang menargetkan kelompok rentan dan UMKM, sehingga inklusi menjadi nyata, bukan hanya perluasan produk di kota besar. Saat dilakukan secara konsisten, ketiga langkah ini akan membantu Indonesia meniru model China dan memanfaatkan peluang global sambil meningkatkan inklusi di dalam negeri (Djafri et al., 2021). Perbandingan kelembagaan antara China dan Indonesia menunjukkan bahwa konteks politik regulasi dan kapasitas kelembagaan menentukan seberapa efektif potensi pasar dapat diubah menjadi inklusi keuangan syariah yang luas. China mengingatkan bahwa peluang besar tanpa payung kelembagaan akan sulit diwujudkan; Indonesia harus menempatkan pembentukan standar, peningkatan kapasitas, dan strategi internasionalisasi produk syariah sebagai prioritas ganda agar saat peluang lintas-batas muncul, produk dan institusi Indonesia siap menjawab dan memperluas inklusi dengan kredibilitas global.

Tabel 1. Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam antara Bahrain dan China

Aspek	Bahrain	China
Konteks Negara	Negara mayoritas Muslim, pusat keuangan Islam global	Negara non-Muslim dengan populasi Muslim minoritas
Perkembangan Keuangan Islam	Sangat maju dan terstruktur	Terbatas dan berkembang lambat
Regulasi dan Kebijakan	Konsisten, terintegrasi, dan mengacu pada standar internasional	Regulasi ketat dan kurang mendukung pengembangan keuangan Islam
Lembaga Pengatur	Central Bank of Bahrain (CBB) aktif mengatur dan mengawasi	Tidak ada otoritas khusus yang fokus pada keuangan Islam
Keterlibatan Standar Internasional	Aktif bekerja sama dengan AAOIFI dan IFSB	Sangat terbatas dalam keterlibatan standar internasional syariah
Struktur Kelembagaan	Kuat, terkoordinasi, dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang jelas	Kelembagaan belum terintegrasi dan minim struktur syariah formal
Kepercayaan Investor	Tinggi, baik domestik maupun internasional	Relatif rendah karena ketidakpastian regulasi
Inovasi dan Produk Syariah	Beragam dan terus berkembang	Terbatas dan belum berkembang secara luas
Inklusi Keuangan Syariah	Relatif tinggi, didukung akses dan literasi	Rendah, belum optimal menjangkau masyarakat Muslim

Faktor Penghambat	Tantangan pada pemerataan inklusi	Regulasi pemerintah, keterbatasan dukungan kelembagaan
Potensi Pasar	Stabil dan matang	Sangat besar, namun belum digarap optimal
Pendekatan Pengembangan	Berbasis institusi, regulasi kuat, dan tata kelola syariah	Potensial melalui pendekatan inovatif, namun masih terbatas implementasinya
Peran dalam Global	Pusat rujukan keuangan Islam dunia	Potensi besar, namun belum berperan signifikan secara global

Sumber: Data Oleh Peneliti, 2026

Secara keseluruhan, pengalaman Bahrain dan China memberikan gambaran kontras sekaligus pelajaran komplementer bagi Indonesia dalam memperkuat kelembagaan ekonomi Islam dan memperluas inklusi keuangan syariah. Bahrain menonjol melalui kepemimpinan globalnya dalam penyusunan standar internasional dan pembangunan ekosistem regulasi yang matang, sedangkan China menunjukkan bagaimana pendekatan pragmatis, fleksibel, dan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional mampu mendorong inovasi kelembagaan di tengah kondisi sosial yang berbeda. Kombinasi pembelajaran dari kedua negara tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia perlu memperkuat tata kelola, meningkatkan harmonisasi regulasi, memperluas peran global, dan menghubungkan industri keuangan syariah dengan agenda strategis nasional. Jika dilakukan secara konsisten, Indonesia bukan hanya mampu mempercepat inklusi keuangan syariah secara domestik, tetapi juga berpotensi menjadi pemain kunci dalam arsitektur keuangan Islam regional dan global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Bahrain dan China menghadirkan dua model perkembangan yang kontras namun saling melengkapi. Temuan utama menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh besarnya populasi Muslim atau potensi pasar, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas kelembagaan, konsistensi regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, Bahrain merepresentasikan model kelembagaan matang melalui harmonisasi standar internasional, tata kelola syariah yang kuat, serta stabilitas regulasi yang mendorong inklusi keuangan secara sistematis. Sebaliknya, China menunjukkan bahwa potensi pasar dan kemajuan infrastruktur digital tidak cukup tanpa dukungan regulasi khusus, literasi syariah yang memadai, serta kapasitas institusional yang kuat. Secara konseptual, penelitian ini memperluas literatur dengan menegaskan bahwa faktor kelembagaan memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan faktor demografis dalam menentukan keberhasilan pengembangan keuangan syariah lintas negara. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi kebijakan bahwa Indonesia perlu (1) memperkuat harmonisasi regulasi dan tata kelola syariah sebagaimana model Bahrain, serta (2) mengintegrasikan pengembangan literasi dan inovasi digital secara simultan sebagaimana pembelajaran dari kasus China, guna membangun sistem keuangan syariah yang inklusif dan berdaya saing global.

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama. Pertama, pendekatan yang digunakan masih kualitatif-deskriptif sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif hubungan antara kualitas kelembagaan dan tingkat inklusi keuangan syariah. Kedua, keterbatasan data empiris terutama pada konteks China, membuat analisis lebih banyak bertumpu pada studi literatur. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek perilaku dan preferensi masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Sejalan dengan itu, agenda penelitian selanjutnya diarahkan secara spesifik. Pertama, pengembangan studi kuantitatif diperlukan untuk menguji pengaruh kelembagaan terhadap inklusi keuangan syariah secara terukur. Kedua, penelitian lanjutan perlu memperkuat basis data empiris melalui pengumpulan data primer atau studi lapangan, khususnya pada konteks dengan keterbatasan data. Ketiga, eksplorasi aspek perilaku, preferensi, dan literasi masyarakat menjadi penting untuk memahami faktor permintaan terhadap keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian mendatang diharapkan menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan berdaya guna.

REFERENSI

- Abdulla, Y., Ebrahim, R., & Naser, H. (2020). Sustainability in the Banking Sector: The Case of Bahrain. *IEEE-2020 Second International Sustainability and Resilience Conference: Technology and Innovation in Building Designs (51154)*, Vol. 12, 1–4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18576/jsap/12S103>
- Adawiyah Siregar, I. (2021). Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif. *Alacrity : Journal Of Education*, 1(2), 39–48.
- Ahmad Hendra Rofiullah. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 24–43.
- Akbar, F., & Mansah, A. (2024). Enhancing Regulatory Frameworks for Islamic Banking Institutions: Comparative Study Between Indonesia and Bahrain. *BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship*, 7(1), 55–62. <https://doi.org/10.54268/baskara.v7i1.24311>
- Alam, I., & Seifzadeh, P. (2020). Marketing Islamic Financial Services: A Review, Critique, and Agenda for Future Research. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm13010012>
- B. Guy Peters. (2022). Chapter 3: Institutions, institutional theory and policy design. *Edward Elgar Publishing*, 54–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781839106606.00011>
- Chen, W., & Yuan, X. (2021). Financial inclusion in China: an overview. *Frontiers of Business Research in China*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s11782-021-00098-6>
- Christian, N., Sunyoto, J. E., & Angelica, J. (2024). Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Dan Pemerintah Antara China dan Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3256–3265. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12033>
- Davina Vora, Lee Martin, Stacey R. Fitzsimmons, Andre A. Pekerti, C. L. and S. R. (2019). Multiculturalism within individuals. *Journal of International Business Studies*, Vol.50, 499–524. <https://www.jstor.org/stable/48703514>

- Djafri, Fares Laldin, Mohamad Akram Laallam, A. (2021). The Global Perspective of Islamic Finance and the Potential for China to Tap into the Islamic Finance Market. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*, 11(01), 14–28. <https://doi.org/10.26501/jibm/2021.1101-002>
- Ega Saputra, Syukri Iska, Azifah Hidayati, Fandi Ahmad Marlion, I. Z. (2026). *AKAR-AKAR FILSAFAT EKONOMI DALAM PEMIKIRAN*. 6(1), 18–29.
- Farraj, A. Y. (2025). *Bahrain's Economy Grows 2.1 Percent in Q3 2024 on Non-Oil Sector Expansion*. Middle East Economy. <https://economymiddleeast.com/news/bahrain-economy-grows-2-1-percent-non-oil-sector-expansion>
- Ghassani, S. A., Priyarsono, D. S., Rindayanti, W., & Seminar, A. U. (2022). Analisis pembangunan wilayah melalui program dana desa di Kabupaten Bogor: pendekatan teori kelembagaan. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 48. <https://doi.org/10.22146/mgi.75432>
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., & Hidayatullah, R. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan Pendidikan Bahasa Arab / Universitas Islam Negeri ImaHaifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., & Hidayatullah, R. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data. : : *Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 256–270.
- Karbhari, Y., Alam, M. K., & Rahman, M. M. (2020). Relevance of the application of institutional theory in Shariah governance of Islamic banks. *PSU Research Review*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.1108/PRR-05-2020-0015>
- Khaldun, R. I., Ismira, A., Pertiwi, D., & Amin, A. (2023). Tantangan Pengembangan Ekonomi Hijau di China. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 12(2), 98–111. <https://doi.org/10.21009/jgg.v12i2.01>
- Khan, M. S., Rabbani, M. R., Hawaldar, I. T., & Bashar, A. (2022). Determinants of Behavioral Intentions to Use Islamic Financial Technology: An Empirical Assessment. *Risks*, 10(6). <https://doi.org/10.3390/risks10060114>
- Nakibullah, A. (2018). Economic Diversification in Bahrain. *Applied Economics and Finance*, 5(5), 67. <https://doi.org/10.11114/aef.v5i5.3576>
- Ndruru, K. P. (2024). Perspektif Sejarah Reformasi Ekonomi China. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 1(1), 3032–5463.
- Nugraha, E., Nugroho, L., Lindra, C., & Sukiati, W. (2020). Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain. *Etikonomi*, 19(1), 155–168. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Qotrunada, A., Firmansyah, L., Rama, R., Rizky, M., Asqolani, A., & Qotrunada, A. (2025). Perekonomian Negara-Negara Muslim : Tantangan , Peluang , dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan Corresponding Author : Pendahuluan ekonomi global , mengingat populasi Muslim yang mencapai hampir 1 , 9 miliar jiwa serta. *Jurnal Ilmiah Multi Displin*, 03(02), 1276–1288.
- Riadhotul muamalah. (2024). Evolusi Ekonomi Bahrain: Perjalanan dari Era Minyak ke



- Diversifikasi Sektor. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194.
<http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>
- Riadhotul Muamalah, & Imam Ghazali. (2025). Bahrain's Economic Evolution: A Journey from the Oil Era to Sector Diversification. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 270–282.
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1456>
- Safii, M. A., & Nisa, F. L. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan: Meningkatkan Akses dan Kesejahteraan. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 510–513. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1223>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Umar, A. I. (2017). Bulletin of Monetary Economics and Banking Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 20(1).
- Undari Sulung, M. M. (2024). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(2), 28–33.
- Yan Hao, Mohamed Hisham Haji Yahya, Malisah Latip, & Muhammad Hafiz Ali. (2022). Islamic Finance in China: Current Landscape and Future Forward. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 19(2), 88–101.
<https://doi.org/10.33102/jmifr.v19i2.464>